

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 1957  
TENTANG  
MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 1953  
TENTANG PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa dengan terbentuknya Konstituante dipandang perlu ketentuan mengenai pemberian istirahat Dalam Negeri ditambah.
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 26).
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 12 Agustus 1957.

MEMUTUSKAN

Menetapkan, PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 NO. 26) TENTANG PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI SEBAGAI BERIKUT.

Pasal 1

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 ditambah dengan sub g, yang berbunyi,  
"Ketua Konstituante, yang mengenai pegawai yang dipekerjakan pada Konstituante itu".

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 23 Nopember 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SUKARNO)

WAKIL PERDANA MENTERI I,

ttd.

(HARDI)

Diundangkan  
pada tanggal 21 September 1957  
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G.A. MAENGGOM)

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 92